

140

BERITA-NEGARA

REPUBLIK-INDONESIA

1947, No. 1.

BEA MASOEK DAN BEA KELOEAR.
Peratoeran oentoek seloeroeh daerah Republik
Indonesia. Menoeroenkan bea keloear.

PERATOERAN PEMERINTAH No. 1 TAHOEN 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: Bahwa perloe diadakan peratoeran jang sama oentoek poelau-poelau dari daerah Republik Indonesia jang di zaman Pemerintah Djepang meroe-pakan bagian-bagian jang berdiri sendiri-sendiri; Bahwa peratoeran ini menghendaki penjelesaian jang tjepat, sehingga perloe ditetapkan doeloe dengan Peratoeran Pemerintah mendahoeloei penetapan dengan Oendang-oendang;

Mengingat: Pasal 22 Oendang-oendang dasar Negara Republik Indonesia;

Memoetoeskan:

- I. Membatalkan Osamu Seirei No. 46 tahoen 1943 dan Osamu Seirei No. 16 tahoen 1945.
- II. Menetapkan atoeran seperti berikoet:

PERATOERAN TENTANG BEA MASOEK DAN BEA KELOEAR.

Pasal 1.

Atoeran-atoeran jang ada dalam Indische Tariefwet (Staatsblad 1873 No. 35 dan perobahan-perobahan serta penambahan-penambahannja semendjak itoe) dan atoeran-atoeran jang diadakan berdasar atas wet itoe tetap berlakoe dengan perobahan-perobahan jang terseboet dalam pasal-pasal berikoet.



Pasal 2.

Tarif bea keloear jang dimaksoedkan dalam pasal 4 (Bijlage B), 5 dan 9 Indische Tariefwet dirobah seperti berikoet:

- a. Oentoek barang-barang jang dimaksoedkan dalam pasal 1 Peratoeran Dewan Pertahanan Negara No. 24 tahoen 1946 dan oentoek kapas, tjengkeh, menjan, sajoeran dan boeah-boeahan dipoengoet 30% dari harganja.
- b. Oentoek barang-barang jang lain termasuk djoega jang tidak diseboet dalam pasal-pasal Indische Tariefwet jang diseboet diatas dipoengoet 15% dari harganja.

Pasal 3.

Djikalau dipandang perloe oentoek kepentingan Negara jang lebih tinggi Menteri Keoeangan berkoeasa memberi pembebasan dari pembajaran bea baik sebahagian maeopoen semoeanja.

III. Peratoeran ini moelai berlakoe pada tanggal 1 Djanoeari 1947.—

Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal
6 Djanoeari 1947.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.

Menteri Keoeangan,
SAFROEDIN .PRAWIRANEGARA.

Dioemoemkan pada tanggal
6 Djanoeari 1947.
Sekretaris Negara,
A. G. PRINGGODIGDO.